

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM STUDI SARJANA
KEDOKTERAN DAN PROGRAM PROFESI KEDOKTERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang:
- a. bahwa meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di era globalisasi perlu disikapi dengan peningkatan kualitas pendidikan kedokteran melalui pengaturan pembelajaran yang komprehensif agar mahasiswa berprestasi, tepat waktu lulus, berdaya saing, dan kompeten sesuai bidangnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan non akademik;
 - c. bahwa Peraturan Rektor nomor 7080/UN.27/PP/2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Pendidikan Dokter sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Program Studi Sarjana Kedokteran dan Program Profesi Kedokteran;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1340);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);
 10. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi;
 11. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 37 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 275);
 12. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 44 tahun 2016 tentang Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1771);
 13. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 45 tahun 2016 tentang Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1865);
 14. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 57 tahun 2018 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1767);
 15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 61 tahun 2019 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1056);
 16. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 63 tahun 2019 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1058);
 17. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 67 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 54);

18. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 72 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Penyakit Dalam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59);
19. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 73 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
20. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 86 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1290);
21. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 93 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Radiologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 140);
22. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 98 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 449);
23. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 104 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 773);
24. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 181/KKI/KEP/VI/2024 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
25. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum UNS Tahun 2022-2047;
26. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029
27. Peraturan Senat Akademik Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kurikulum Program Studi;
28. Peraturan Senat Akademik Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Program Akademik;
29. Peraturan Senat Akademik Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Program Profesi;
30. Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana (Berita Universitas Tahun 2024 Nomor 8);
31. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN DAN PROGRAM PROFESI KEDOKTERAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah pemimpin tertinggi penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit setingkat fakultas yang mengelola program studi.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
5. Unit Penjaminan Mutu Fakultas yang selanjutnya disingkat UPMF adalah suatu badan yang bertanggung jawab dalam penjaminan mutu dalam ruang lingkup Fakultas.
6. Unit Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disingkat UPK adalah unit di bawah Fakultas Kedokteran yang bertugas melakukan inovasi proses pembelajaran, pengembangan keterampilan Dosen terkait teknik pembelajaran, sebagai pakar dalam pengembangan kurikulum Program Studi, dan melakukan pendampingan, monitoring, serta evaluasi pelaksanaan pendidikan di lingkup Fakultas Kedokteran.
7. Majelis Kode Etik Mahasiswa tingkat Fakultas, yang selanjutnya disingkat MKEMF merupakan unit yang bersifat independen di Fakultas, dibentuk dengan surat Keputusan Dekan dan bertugas dalam penegakan etik mahasiswa di lingkungan fakultas.
8. Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran.
9. Program Studi yang selanjutnya disingkat PS adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik atau pendidikan profesi.
10. Ketua Program Studi yang selanjutnya disingkat KPS adalah pemimpin tertinggi dalam pengelolaan program studi, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan akademik.
11. Program Studi Kedokteran yang selanjutnya disingkat PS Kedokteran, adalah program pendidikan akademik rumpun ilmu kedokteran tingkat Sarjana.
12. Program Studi Pendidikan Profesi Dokter yang selanjutnya disingkat PSPPD adalah program pendidikan tahap profesi dokter yang menyelenggarakan pendidikan pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas dengan berbagai tingkat dan bentuk pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk

- memenuhi kompetensi Dokter Muda sebelum dinyatakan sebagai dokter.
13. Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Spesialis yang selanjutnya disingkat PSPPDS adalah Program Studi yang berada dibawah Fakultas Kedokteran, yang menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran Program Profesi Dokter Spesialis.
 14. Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis yang selanjutnya disingkat PSPPDSS adalah Program Studi yang berada dibawah Fakultas Kedokteran, yang menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran Program Profesi Dokter Subspesialis.
 15. Komite Koordinasi Pendidikan yang selanjutnya disingkat Komkordik adalah unit fungsional yang dibentuk oleh Direktur RSPU dan Dekan Fakultas Kedokteran UNS dalam rangka koordinasi implementasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik bagi Dokter Muda, Dokter Residen Spesialis, dan Dokter Residen Subspesialis di RSP.
 16. Bagian adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 17. Rotasi Klinik adalah proses pembelajaran peserta didik PSPPD, PSPPDS, dan PSPPDSS mengikuti perpindahan/stase dari satu blok ke blok selanjutnya untuk mendapatkan pengalaman klinik dalam rangka pencapaian kompetensi.
 18. Profesi Kedokteran adalah suatu pekerjaan kedokteran yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, serta kode etik yang bersifat melayani masyarakat.
 19. Uji Kompetensi adalah tindakan mengukur dan menilai ketercapaian penguasaan kompetensi dasar dari suatu dan/atau kelompok mata kuliah/blok.
 20. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
 21. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu program pendidikan tinggi.
 22. Konsil Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan lembaga non struktural yang dalam menjalankan perannya bersifat independen, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan.
 23. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian, yang telah diregistrasi.
 24. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan

- tertentu, terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama
25. Standar Kompetensi merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan PS.
 26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan PS.
 27. Profil Lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang pekerjaan tertentu setelah menyelesaikan studinya, dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan.
 28. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus, pelatihan kerja dan pengalaman kerja (mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
 29. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
 30. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu PS.
 31. Rumah Sakit Pendidikan yang selanjutnya disingkat RSP adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
 32. Rumah Sakit Pendidikan Utama yang selanjutnya disingkat RSPU adalah rumah sakit umum yang digunakan Fakultas Kedokteran untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar Kurikulum guna mencapai kompetensi di bidang kedokteran.
 33. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi adalah rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan tertentu yang menjadi pusat rujukan pelayanan medik tertentu dan digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik untuk memenuhi modul pendidikan dokter spesialis tertentu secara utuh dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan profesi kedokteran;

34. Rumah Sakit Pendidikan Satelit adalah rumah sakit umum yang digunakan Fakultas Kedokteran, guna mencapai kelengkapan kompetensi komunitas peserta didik di bidang kedokteran.
35. Wahana Pendidikan adalah fasilitas pelayanan kesehatan selain RSP yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran seperti pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan untuk proses pendidikan.
36. Blok adalah satuan kegiatan pembelajaran di PS Kedokteran yang dilaksanakan pada satu satuan waktu tertentu, berisi integrasi ilmu kedokteran dasar dan/atau ilmu kedokteran klinis dalam bentuk *case study/ problem-based learning/project-based learning*.
37. Stase atau Mata Kuliah adalah satuan kegiatan pembelajaran di PSPPD, PSPPDS, dan PSPPDSS yang dilaksanakan pada satu satuan waktu tertentu, berisi integrasi ilmu kedokteran dasar dan/atau ilmu kedokteran klinis dalam bentuk *case study/problem-based learning/project-based learning*.
38. Tutorial adalah metode pembelajaran diskusi mahasiswa kedokteran berbasis kasus (*case study*), dengan kelompok kecil (sebanyak-banyaknya 15 orang mahasiswa/kelompok), difasilitasi oleh satu Dosen Tutor, yang bertugas sebagai fasilitator, dengan tujuan agar mahasiswa lebih memahami penalaran klinis.
39. Praktikum Laboratorium adalah metode pembelajaran praktik kedokteran untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan/teori yang sudah didapat dan/atau menambah keterampilan mahasiswa bekerja di laboratorium.
40. Praktikum Keterampilan Klinis (*Clinical Skills Training*) adalah kegiatan pembelajaran kelompok kecil, difasilitasi oleh satu Dosen Instruktur, dengan tujuan untuk melatih keterampilan medis berupa anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan terapeutik medik berdasar pemahaman pengetahuan/teori kedokteran.
41. Praktikum Lapangan adalah metode pembelajaran praktik kedokteran yang difasilitasi oleh instruktur lapangan dan bertujuan untuk melatih keterampilan di bidang kedokteran komunitas dan *Interprofessional Education* (IPE) yang dilakukan langsung di lapangan (wahana sarana kesehatan masyarakat).
42. *Course* adalah satuan kegiatan pembelajaran di PS Kedokteran, selain blok, yang dilaksanakan sepanjang semester.
43. *Bedside Teaching* adalah suatu pembelajaran pada pendidikan tahap profesi Dokter, Dokter Spesialis, dan Dokter Subspesialis yang dilaksanakan langsung dengan kasus pasien di RSP dengan tujuan agar peserta didik mampu mencapai kompetensi yang diharuskan.
44. *Objective Structured Clinical Examination* yang selanjutnya disingkat OSCE adalah suatu metode untuk menguji kompetensi keterampilan klinik secara obyektif dan terstruktur dalam bentuk putaran station

dalam waktu tertentu, dimana keputusan penilaian sifatnya menyeluruh dari berbagai

45. *Logbook* adalah catatan harian peserta didik yang mendokumentasi setiap kejadian, prosedur, kegiatan selama proses pembelajaran dan evaluasi Dokter Muda, Dokter Residen Spesialis, dan Dokter Residen Sub Spesialis.
46. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
47. Instruktur klinik adalah tenaga pendidik yang berasal dari praktisi klinik.

BAB II TUJUAN, ASAS, DAN PROGRAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tujuan Pendidikan

Pasal 2

- (1) Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan kompetensi akademik dalam kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat, menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu, teknologi dan/atau seni, serta menyebarkan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
- (2) Pendidikan profesi bertujuan menyiapkan mahasiswa yang mempunyai kemampuan, keahlian, kompetensi, dan mampu menerapkannya pada kehidupan bermasyarakat sebagai anggota masyarakat dan profesi guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Bagian Kedua Asas Pendidikan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Program Studi Sarjana Kedokteran dan Program Profesi Kedokteran berlandaskan asas:
 - a. kebenaran ilmiah;
 - b. tanggungjawab;
 - c. manfaat;
 - d. kemanusiaan;
 - e. keseimbangan;
 - f. kesetaraan;
 - g. relevansi;
 - h. afirmasi; dan
 - i. etika profesi.
- (2) Asas kebenaran ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Profesi Kedokteran dalam substansi dan proses belajar mengajar mengutamakan pelayanan

berbasis bukti dan metode ilmiah serta terciptanya suasana akademik dan tradisi keilmuan dan kehidupan profesi tertinggi

- (3) Asas tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa pemimpin dan jajaran di Fakultas Kedokteran dalam penyelenggaraan Pendidikan Profesi Kedokteran, mahasiswa maupun lulusannya kelak memiliki kompetensi, integritas, sikap tulus, berniat baik, terbuka, jujur, hemat, efisien, penuh kebersamaan, etis dan profesional, humanistik dan berjiwa sosial dalam menjalankan fungsi dan tugas pelayanan primanya kepada penerima layanan dalam segala tantangan yang serba berubah di tingkat lokal, nasional, dan global.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Profesi Kedokteran selalu berorientasi kepada pencapaian status kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya serta kemajuan peradaban profesi.
- (5) Asas kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Profesi Kedokteran ditujukan sebagai upaya meringankan/menghilangkan penderitaan manusia, menumbuhkembangkan budaya menolong dan keselamatan pasien, menghargai hak asasi manusia termasuk diantaranya calon profesional lulusannya dalam rangka kemajuan kesejahteraan umat manusia, meraih kepercayaan publik terhadap Dosen dan lembaganya, serta tercapainya harapan masyarakat terhadap masa depan lebih baik.
- (6) Asas keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e adalah bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Kedokteran menjaga keserasian dan keselarasan antara layanan publik dengan pelayanan privat, individu yang sakit dengan masyarakat/populasi yang sehat, kendali mutu dengan kendali biaya, kebebasan penerapan ilmu, dan teknologi dengan nilai moralistik/etika profesi.
- (7) Asas kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f adalah bahwa Pendidikan Profesi Kedokteran dilakukan secara adil, tidak memihak, ketepatan kelompok sasaran afirmatif, keberimbangan mutu dan jumlah lulusan antar fakultas dan antar daerah, serta antar perguruan tinggi negeri dengan antar perguruan tinggi swasta.
- (8) Asas relevansi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g adalah bahwa Standar Nasional Pendidikan Kedokteran senantiasa disesuaikan dengan tuntutan zaman, kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berbagai dinamika Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya profesi Dokter dalam menyikapi perubahan.
- (9) Asas afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h adalah adanya keberpihakan kepada daerah terpencil, terdepan/terluar, tertinggal, perbatasan, atau kepulauan, kesetaraan gender, generasi penerus,

masyarakat rentan, masyarakat secara ekonomi kurang mampu, masyarakat rendah status kesehatannya dan tinggi risiko kesehatannya akibat kondisi struktural maupun akibat bencana.

- (10) Asas etika profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf i adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Profesi Kedokteran harus sejalan dengan sistem norma, nilai, aturan profesional yang berlaku dalam profesi Dokter.

Bagian Ketiga Program dan Arah Pendidikan

Pasal 4

- (1) Pendidikan akademik di program pendidikan dokter adalah PS Kedokteran.
- (2) PS Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
 - a. mampu berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat dengan memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya, teknologi dan ilmu pengetahuan di area domisilinya sebagai sumber belajar;
 - b. menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
 - c. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
 - d. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat berdasarkan etika dan profesionalisme sebagai dokter; dan
 - e. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang merupakan keahliannya.
- (3) Pendidikan profesi Kedokteran terdiri atas:
 - a. PSPPD;
 - b. PSPPDS; dan
 - c. PSPPDSS.
- (4) PSPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pendidikan profesi yang merupakan Prodi lanjutan yang tidak terpisahkan dari PS Kedokteran, yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi sebagai dokter umum.
- (5) PSPPDS sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah pendidikan profesi yang merupakan jenjang pendidikan pada bidang pendidikan kedokteran yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi keahlian/spesialis sesuai bidangnya.
- (6) PSPPDSS sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah pendidikan profesi yang merupakan jenjang pendidikan

pada bidang pendidikan kedokteran yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi keahlian subspecialis sesuai bidangnya.

BAB III TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tata Kelola dan Unit Pendidikan Kedokteran

Pasal 5

Pengelolaan PS Kedokteran, PSPPD, PSPPDS, PSPPDSS berada dibawah naungan Fakultas Kedokteran sebagai UPPS.

Pasal 6

- (1) Fakultas Kedokteran wajib memiliki badan khusus yang membantu dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hasil belajar dan evaluasi program serta pengembangan kurikulum.
- (2) Badan khusus tersebut pada ayat 1 (satu) disebut sebagai UPK, yang bertugas untuk melakukan inovasi proses pembelajaran, pengembangan keterampilan Dosen terkait teknik pembelajaran, sebagai pakar dalam pengembangan Kurikulum Prodi, dan melakukan pendampingan, monitoring, serta evaluasi pelaksanaan pendidikan di lingkup fakultas kedokteran.
- (3) Pelaksana UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ketua dan beberapa anggota yang merupakan pakar pendidikan kedokteran (*Medical Education*) dan pakar lintas keilmuan kedokteran dan kesehatan lainnya.
- (4) Pelaksana UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan Fakultas Kedokteran.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Program Studi

Pasal 7

- (1) Setiap PS dipimpin oleh KPS yang bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran.
- (2) Ketua PS memiliki latar belakang profesi yang sama dengan PS yang dipimpinnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, KPS dibantu oleh Tim Pengelola PS yang terdiri dari Gugus Kurikulum, Gugus Kemahasiswaan dan Alumni, Gugus Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Gugus Sumber daya Manusia.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, KPS berkoordinasi dengan Laboratorium Tutorial, Laboratorium Keterampilan Klinis, Laboratorium Lapangan dan Laboratorium lainnya

Bagian Ketiga
Penegakan Kode Etik Mahasiswa

Pasal 8

- (1) MKEMF memiliki tugas untuk:
 - a. menegakkan Kode Etik Mahasiswa;
 - b. melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa; dan
 - c. menyampaikan rekomendasi, saran, atau usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi terhadap pelanggaran kode etik kepada pimpinan Fakultas.
- (2) Terkait tugas MKEMF yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c, Dekan membentuk Tim Klarifikasi MKEMF untuk melakukan sidang klarifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dekan.
- (3) MKEMF ditetapkan oleh Dekan dengan Keputusan Dekan.
- (4) Pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik mahasiswa mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

Bagian Keempat
Program Adaptasi Dokter, Dokter Spesialis dan Dokter
Subspesialis Lulusan Luar Negeri

Pasal 9

- (1) UPPS dapat menerima program adaptasi bagi dokter lulusan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.
- (2) Pelaksanaan teknis program adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan peraturan internal.

BAB IV
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN DAN
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER (PSPPD)

Bagian Kesatu
Luaran dan Peserta Program

Pasal 10

- (1) Luaran pendidikan PS Kedokteran dan PSPPD:
 - a. menghasilkan Sarjana kedokteran dan Dokter yang memiliki karakter berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi;
 - b. memenuhi kebutuhan Dokter di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkeadilan; dan
 - c. meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran.

- (2) Luaran Pendidikan Profesi Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencapai kompetensi Dokter yang:
 - a. mempunyai kemampuan keahlian;
 - b. Kompeten dan profesional di bidangnya; dan
 - c. mampu menerapkan dan mengembangkan keahlian profesi.

Pasal 11

- (1) Seleksi penerimaan peserta didik di PS Kedokteran dan PSPPD diselenggarakan secara terpusat pada Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru UNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PSPPD merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari PS Kedokteran.

Pasal 12

- (1) Peserta didik PS kedokteran adalah mahasiswa yang telah diterima melalui sistem seleksi penerimaan mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa PS Kedokteran.
- (2) Peserta didik PSPPD yaitu Sarjana Kedokteran dan memenuhi persyaratan penerimaan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk mengikuti pendidikan di PS Kedokteran:
 - a. lulus dalam seleksi penerimaan peserta didik PS Kedokteran yang diselenggarakan secara terpusat melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) UNS;
 - b. memiliki kondisi fisik dan kesehatan yang tidak mempengaruhi proses pendidikan dalam mencapai kompetensinya; dan
 - c. penerimaan mahasiswa asal warga negara asing sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Persyaratan untuk mengikuti pendidikan di PSPPD adalah:
 - a. lulus dari Pendidikan Sarjana Kedokteran;
 - b. sudah menempuh uji progres minimal tiga (3) kali saat pendidikan di PS Kedokteran, dan pada ujian progres terakhir mencapai skor minimal yang ditetapkan oleh PS;
 - c. sudah mengikuti pra pendidikan yang diselenggarakan oleh Komite Koordinasi pendidikan RSPU/Fakultas Kedokteran;
 - d. mahasiswa yang telah lulus PS Kedokteran diberikan kesempatan maksimal 4 (empat) semester sejak lulus tahap sarjana untuk masuk PSPPD; dan
 - e. apabila mahasiswa pada huruf d sudah lebih dari 4 (empat) semester sejak lulus dari Program Sarjana Kedokteran maka diberlakukan proses seleksi yang diatur tersendiri.

Bagian Kedua
Kurikulum dan Pembelajaran

Pasal 14

- (1) Kurikulum disusun mengacu pada Standar Kompetensi Dokter yang berlaku di Indonesia.
- (2) Kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan CPL.
- (3) Kurikulum dikembangkan oleh Gugus Kurikulum Program Studi dengan pendampingan UPK.
- (4) Evaluasi pembelajaran (mikro kurikulum) dilakukan minimal setiap 1 (satu) tahun, sedangkan peninjauan Kurikulum meso dan makro dilakukan minimal setiap 4 (empat) tahun sekali atau sesuai kebutuhan, menyesuaikan peraturan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan penyusunan dan evaluasi kurikulum melibatkan pimpinan fakultas, Dosen, *stakeholder*, RSP, UPMF, UPK, pengguna lulusan, mitra, pakar di bidang unggulan, perwakilan mahasiswa dan alumni, serta organisasi profesi, dan ditinjau oleh pakar bidang ilmu.

Pasal 15

- (1) Isi Kurikulum berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer, serta memiliki muatan lokal yang mendukung keunggulan dan selaras dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran.
- (2) Isi Kurikulum berupa CPL yang mengacu pada standar kompetensi profesi dokter sebesar minimal 80 % (delapan puluh per seratus) dan muatan lokal sebesar maksimal 20 % (dua puluh per seratus) sebagai pendukung keunggulan/kekhususan Fakultas Kedokteran.
- (3) Meliputi mata kuliah wajib Kurikulum, ilmu Biomedik, ilmu Kedokteran Klinik, ilmu Humaniora Kedokteran dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas dengan memperhatikan prinsip metode ilmiah dan prinsip Kurikulum spiral.
- (4) Ilmu Biomedik meliputi anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, imunologi, parasitologi, patologi, dan farmakologi. Ilmu-ilmu biomedik dijadikan dasar ilmu kedokteran klinik sehingga mahasiswa mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami konsep dan praktik kedokteran klinik.
- (5) Ilmu Humaniora Kedokteran meliputi ilmu pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan, ilmu perilaku kesehatan, sosiologi kedokteran, antropologi kedokteran, agama, bioetika dan hukum kesehatan, bahasa, serta Pancasila dan Kewarganegaraan.
- (6) Ilmu Kedokteran Klinik meliputi Ilmu Penyakit Dalam beserta percabangannya, Ilmu Bedah beserta percabangannya, Ilmu Penyakit Anak, Ilmu Kebidanan

dan Kandungan, Ilmu Penyakit Saraf, Ilmu Kesehatan Jiwa, Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, Ilmu kesehatan mata, Ilmu THT, Ilmu Gizi Klinik, Radiologi, Ilmu Anestesi, Ilmu rehabilitasi Medik, Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal, dengan mengimplementasikan *Patient Safety*.

- (7) Ilmu kedokteran komunitas/ilmu kesehatan masyarakat/ilmu kedokteran pencegahan meliputi biostatistik, epidemiologi, ilmu kependudukan, ilmu kedokteran keluarga, ilmu kedokteran kerja, ilmu kesehatan lingkungan, ilmu manajemen dan kebijakan kesehatan, ilmu sosial dan perilaku kesehatan, serta gizi masyarakat.
- (8) Prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, berpikir logis dan kritis, penalaran klinis dan kedokteran berbasis bukti.
- (9) Prinsip Kurikulum spiral bertujuan untuk pendalaman pemahaman yang terkait dengan pembelajaran sebelumnya.

Pasal 16

- (1) Kurikulum pada Program Pendidikan PSPPD merupakan Kurikulum berbasis luaran yang disusun berdasarkan Standar Pendidikan Profesi dari KKI ditambah dengan kompetensi khusus yang mengacu pada Visi Misi PS dan UPPS.
- (2) Muatan Kurikulum mengacu pada ketentuan dari asosiasi profesi atau kolegium cabang ilmu ditambah dengan muatan lokal yang merupakan penciri institusi.
- (3) Muatan Kurikulum meliputi ilmu kedokteran klinik, ilmu kedokteran komunitas/ilmu kesehatan masyarakat/ilmu kedokteran pencegahan, dan prinsip metode ilmiah.
- (4) Ilmu Kedokteran Klinik meliputi Ilmu Penyakit Dalam beserta percabangannya, Ilmu Bedah beserta percabangannya, Ilmu Penyakit Anak, Ilmu Kebidanan dan Kandungan, Ilmu Penyakit Saraf, Ilmu Kesehatan Jiwa, Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, Ilmu kesehatan mata, Ilmu THT, Ilmu Gizi Klinik, Radiologi, Ilmu Anestesi, Ilmu rehabilitasi Medik, Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal.
- (5) Ilmu kedokteran komunitas/ilmu kesehatan masyarakat/ilmu kedokteran pencegahan meliputi biostatistik, epidemiologi, ilmu kependudukan, ilmu kedokteran keluarga, ilmu kedokteran kerja, ilmu kesehatan lingkungan, ilmu manajemen dan kebijakan kesehatan, ilmu sosial dan perilaku kesehatan, serta gizi masyarakat.
- (6) Prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, berpikir logis dan kritis, penalaran klinis dan kedokteran berbasis bukti.
- (7) Kurikulum harus menyertakan pedoman profesional yang harus memperhatikan keselamatan pasien/mahasiswa/lingkungan.
- (8) Kurikulum di Pendidikan Profesi berprinsip *problem solving* dan diimplementasikan melalui berbagai

model kegiatan pembelajaran dalam kelompok tanpa jumlah minimal peserta didik dalam 1 (satu) kelas.

- (9) Dokumen Kurikulum PSPPD harus disahkan oleh Rektor atau pejabat yang berwenang.
- (10) Implementasi Kurikulum PSPPD berupa Rotasi Klinik yang terdiri dari 2 (dua) tahap, dengan durasi mata kuliah/blok/stase yang berbeda-beda yang dimungkinkan tidak sesuai dengan kalender akademik.

Pasal 17

- (1) Komposisi Kurikulum terdiri atas mata kuliah wajib Perguruan Tinggi (Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia), mata kuliah wajib universitas (Kewirausahaan, Kuliah Kerja Nyata, Tugas Akhir), mata kuliah wajib program studi, mata kuliah unggulan PS, dan mata kuliah elektif.
- (2) Durasi Kurikulum PS Kedokteran disusun dalam 8 (delapan) semester, namun memungkinkan untuk ditempuh dalam 7 (tujuh) semester.
- (3) Materi elektif kedokteran dikembangkan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendalami ilmu sesuai minat khusus masing-masing.
- (4) Materi elektif dapat ditempuh pada blok yang diselenggarakan oleh PS, ataupun luar PS, misalnya blok elektif AIPKI atau program studi kedokteran lain.
- (5) Blok non-reguler dikembangkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang belum lulus mata kuliah sehingga dapat mempercepat penyelesaian studi.
- (6) Blok non-reguler adalah blok yang terdiri dari mata kuliah yang tidak sesuai dengan mata kuliah di semester berjalan, yaitu mata kuliah semester ganjil yang diselenggarakan di semester genap atau sebaliknya.
- (7) Peraturan tentang Blok non-reguler diatur dalam pedoman akademik program studi.
- (8) Kurikulum sebagaimana dimaksud diselenggarakan dalam kegiatan pembelajaran kelas kecil dan/atau kelas besar.
- (9) Pembelajaran kelas besar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berisi sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) mahasiswa per kelas, kecuali pada Blok elektif dan Blok non-reguler.
- (10) Pembelajaran kelas kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa tutorial, praktikum keterampilan Klinis (*skills lab*) dan praktikum lapangan (*field lab*) yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) mahasiswa.
- (11) Pembelajaran kelas besar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pada Blok Elektif dapat terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) mahasiswa, dan Blok non-reguler dapat terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) mahasiswa.
- (12) Pembelajaran dapat berupa kuliah tatap muka, daring, atau *hybrid*, sesuai kebijakan PS.

- (13) Informasi terkait struktur Kurikulum ditulis dalam Rencana Pembelajaran Semester dan disosialisasikan kepada mahasiswa.

Pasal 18

- (1) Kurikulum PSPPD diimplementasikan dalam Rotasi Klinik yang terdiri dari 2 (dua) tahap pendidikan yaitu tahap I (departemental) dan tahap II (terintegrasi) dengan durasi keseluruhan selama 4 (empat) semester.
- (2) Pendidikan tahap I (departemental) ditempuh dalam 3 (tiga) semester yang meliputi mata kuliah (stase) ilmu kesehatan anak, ilmu penyakit dalam, ilmu bedah, ilmu kebidanan dan kandungan, ilmu penyakit saraf, ilmu kedokteran jiwa, dermato venerologi, ilmu penyakit mata, ilmu penyakit THT, radiologi, ilmu farmasi kedokteran, ilmu penyakit gigi - mulut, ilmu kedokteran forensik - medikolegal, ilmu penyakit paru, ilmu kesehatan jantung - pembuluh darah, anestesi, dan ilmu kedokteran fisik - rehabilitasi.
- (3) Pendidikan tahap II (terintegrasi) ditempuh dalam 1 (satu) semester yang meliputi stase terintegrasi gawat darurat, stase terintegrasi layanan primer, stase humanisme kedokteran - advokasi, stase terintegrasi bimbingan Uji Kompetensi, stase terintegrasi kesehatan masyarakat - sistem kesehatan nasional, stase terintegrasi penunjang medik, dan stase elektif.
- (4) Pendidikan tahap I (departemental) dan II (terintegrasi) ditempuh melalui metode pembelajaran klinik yang dilaksanakan dalam kelas kecil tanpa jumlah minimal peserta didik dalam satu kelas.

Pasal 19

- (1) Beban studi PS Kedokteran minimal sebesar 144 (seratus empat puluh empat) sks.
- (2) Masa tempuh Kurikulum PS Kedokteran ditetapkan 8 (delapan) semester.
- (3) Masa studi minimal 3,5 (tiga koma lima) tahun atau 7 (tujuh) semester.

Pasal 20

- (1) Beban studi PSPPD sekurang-kurangnya adalah 72 (tujuh puluh dua) sks.
- (2) Masa tempuh Kurikulum PSPPD ditetapkan 4 (empat) semester.
- (3) Masa studi di PSPPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) selama 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan sks dalam satu mata kuliah/blok/stase merupakan sks yang didapatkan dari gabungan sks kegiatan pembelajaran kelas besar, dan kelas kecil.
- (2) Penghitungan sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dasar:
 - a. sks mahasiswa dihitung berbasis waktu kegiatan yang ditempuh oleh setiap individu peserta didik; dan

- b. sks kinerja Dosen dihitung berbasis waktu dan jumlah kegiatan pembelajaran di kelas kecil dan kelas besar.
- (3) Beban belajar mahasiswa serta CPL pada PSPPD dilaksanakan dalam mata kuliah berupa Rotasi Klinik yang dapat disetarakan dalam sks.
- (4) Implementasi perhitungan sks kegiatan tatap muka dalam Kurikulum PS Kedokteran dan PSPPD adalah sebagai berikut:
 - a. setiap pertemuan berupa kuliah interaktif, tutorial, praktikum keterampilan klinis, praktikum laboratorium, praktikum lapangan selama 50 (lima puluh) menit dihitung setara 0,0625 sks;
 - b. setiap pertemuan berupa Mini CEX, DOPS, bimbingan teori, case conference, *Bedside Teaching*, OSLER selama 60 (enam puluh) menit dihitung setara dengan 0,075 sks; dan
 - c. setiap pertemuan berupa bimbingan konsultasi jaga, *case-based discussion*, bimbingan referat, journal reading, OSCE, praktikum penanganan pasien bangsal/poliklinik/IGD/ponek/poli khusus, photo reading selama 60 (enam puluh) menit dihitung setara dengan 0,02 sks.

Pasal 22

- (1) PS Kedokteran dan PSPPD dipimpin oleh KPS yang bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran.
- (2) Ketua PS Kedokteran adalah dokter dengan jabatan akademik minimal Lektor.
- (3) Ketua PSPPD adalah dokter spesialis dengan jabatan akademik minimal Lektor.
- (4) Apabila dalam PS tidak ada Dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai KPS, Dekan mengusulkan persekusi persyaratan kepada Rektor dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, KPS dibantu oleh Tim Pengelola PS yang terdiri dari Gugus Kurikulum, Gugus Kemahasiswaan dan Alumni, Gugus Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Gugus Sumber Daya Manusia.
- (6) Tim Pengelola PS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak atas perhitungan beban kerja dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UNS.
- (7) Penyelenggaraan pendidikan PS Kedokteran dilaksanakan di kampus, puskesmas jejaring, maupun komunitas.
- (8) Penyelenggaraan pendidikan di PSPPD dilaksanakan di RSPU, RS satelit, RS afiliasi dan Wahana Pendidikan lainnya yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan.
- (9) Pendidikan di PSPPD diselenggarakan di RSPU, RS satelit, RS afiliasi dan Wahana Pendidikan lainnya, didasarkan pada suatu kontrak Perjanjian Kerjasama Bipartit dan atau Tripartit.
- (10) Penyelenggaraan Pendidikan di PSPPD menjadi tanggung jawab bersama Dekan Fakultas Kedokteran

UNS dan Direktur Rumah Sakit Pendidikan Utama/
Afiliasi/ Satelit.

Pasal 23

- (1) Fakultas Kedokteran sebagai UPPS memiliki 2 (dua) RSPU, yaitu :
 - a. Rumah Sakit UNS; dan
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Moewardi.
- (2) Dalam rangka pemenuhan kompetensi mahasiswa dibutuhkan pemenuhan kecukupan jumlah dan variasi kasus pasien, RSPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama Fakultas Kedokteran dapat mengembangkan jejaring RSP Afiliasi dan/atau Satelit.
- (3) Dalam rangka pemenuhan kompetensi komunitas dan *Interprofessional Education* dan pendidikan Profesi Dokter juga dapat dilaksanakan di Wahana Pendidikan lain yang relevan dengan kompetensi yang harus dicapai dengan memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Bentuk pendidikan di PS Kedokteran dilaksanakan dengan pembelajaran kuliah interaktif, tutorial, praktikum keterampilan klinis, praktikum lapangan, dan praktikum laboratorium.
- (2) Bentuk pendidikan di PSPPD adalah Rotasi Klinik yang bertempat di Rumah Sakit Pendidikan, yaitu Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit dan Wahana Pendidikan lainnya.
- (3) Satuan semester dan pelaksanaan pembelajaran pada program profesi dokter disesuaikan dengan siklus Rotasi Klinik yang dapat disetarakan dalam sks.

Pasal 25

- (1) Kegiatan belajar di PS Kedokteran dilaksanakan berupa kegiatan pembelajaran dalam Blok (kuliah, praktikum laboratorium, diskusi kelompok dan tutorial), *Course*, Praktikum Keterampilan Klinis dan Praktikum Lapangan yang berlangsung sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan.
- (2) Kegiatan belajar pada program PSPPD berlangsung penuh selama 6 (enam) bulan dalam tiap semester, dan dilaksanakan dalam kelas kecil tanpa jumlah minimal mahasiswa per kelas.
- (3) Kegiatan belajar mahasiswa di PSPPD dapat berupa :
 - a. Bimbingan Teori,
 - b. Bimbingan konsultasi jaga,
 - c. Case-based discussion (CBD);
 - d. Journal reading,
 - e. Photo reading,
 - f. Bedside-teaching,
 - g. DOPS (Direct observation of procedural skills),
 - h. Mini CEX (Mini-Clinical Evaluation Exercise),
 - i. Multi Source Feedback/360 degree evaluation
 - j. OSCE (Objective structured clinical examination),
 - k. OSLER (Objective structured long examination),

1. Long case examination; dan
- m. Tes tertulis.

Bagian Ketiga
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan penilaian hasil belajar berdasarkan sistem penilaian pada mata kuliah/*Blok/ Course/* keterampilan klinik.
- (2) Penilaian mata kuliah, blok, keterampilan klinik, dan *Course* dapat bersifat formatif atau sumatif.
- (3) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tes tulis, tes lisan, tes kinerja atau penilaian jenis lain, misalnya OSCE untuk penilaian praktikum Keterampilan Klinis, penilaian portofolio, penilaian diskusi kelompok, penilaian presentasi, penilaian tugas, penilaian terhadap karya tulis, atau penilaian jenis lainnya.
- (4) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah refleksi dan umpan balik, dan jenis penilaian lainnya.
- (5) Selama pendidikan di Program Studi Kedokteran, mahasiswa wajib menempuh Uji Progres minimal 3 (tiga) kali.
- (6) Uji progres yang dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk mengevaluasi akumulasi pencapaian penguasaan ranah pengetahuan sesuai dengan standar kompetensi profesi dokter yang berlaku.
- (7) Uji Progres terakhir sebagai syarat untuk masuk program studi profesi dokter. Hasil tes progres 1 (satu) dan 2 (dua) digunakan untuk melihat perkembangan kemampuan dan kompetensi mahasiswa dalam pembelajaran di PS Kedokteran.
- (8) Mahasiswa wajib lulus uji progres yang ketiga dengan skor nilai harus melampaui batas lulus yang ditentukan oleh PS. Apabila mahasiswa tidak lulus pada tes progress ketiga, mahasiswa wajib mengikuti remedial.
- (9) Uji progress ketiga merupakan syarat untuk bisa didaftarkan ke PSPPD.
- (10) Mahasiswa yang belum lulus uji progress ketiga tetapi sudah menyelesaikan seluruh beban studi dapat lulus dari PS Kedokteran, tetapi tidak dapat didaftarkan ke PS profesi dokter.
- (11) Skor penilaian hasil ujian Blok, *Course*, Keterampilan Klinik, Praktikum Lapangan, dan responsi Praktikum Laboratorium diberikan dengan skala 100 (seratus).
- (12) Nilai akhir pada setiap mata kuliah, Blok, Keterampilan Klinik, *course*, atau stase dinyatakan dalam skala 5 (lima) dengan rentang 0 (nol) sampai dengan 4 (empat), yang diperoleh dari hasil konversi skor.
- (13) Batas kelulusan pada setiap komponen penilaian mata kuliah, Blok, *Course*, Keterampilan Klinik, Praktikum Lapangan, responsi praktikum Laboratorium minimal 70 (tujuh puluh) atau B (baik).

- (14) Metode dan teknis penilaian pada setiap mata kuliah/ Blok/ *Course*, Keterampilan Klinik secara spesifik diatur pada pedoman akademik setiap PS.
- (15) Setiap mahasiswa PS Kedokteran wajib menyusun tugas akhir. Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk tugas akhir diatur dalam peraturan tersendiri di PS.
- (16) Mata kuliah tugas akhir yang dimaksud ayat (14) dapat mulai diambil jika mahasiswa sudah menempuh minimal 100 (seratus) sks.
- (17) Mahasiswa dapat menempuh ujian tugas akhir setelah mengambil mata kuliah tugas akhir dalam Kartu Rencana Studi (KRS)
- (18) Tanggal penyelesaian atau lulus pendidikan PS Kedokteran adalah tanggal yudisium atau jika tugas akhir adalah mata kuliah terakhir yang ditempuh maka tanggal kelulusan adalah tanggal ujian tugas akhir.

Pasal 27

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa PSPPD mengacu pada Standar Pendidikan Profesi, kolegium dan asosiasi profesi.
- (2) Metode penilaian hasil belajar peserta didik PSPPD berupa ujian pada tiap mata kuliah/stase/Blok dengan menggunakan salah satu atau kombinasi metode penilaian.
- (3) Evaluasi, dan penilaian keberhasilan studi dilaksanakan pada setiap tahapan pendidikan meliputi aspek pengetahuan, keterampilan psikomotor, serta sikap perilaku secara akademik dan non-akademik dengan mengacu pada standar kompetensi yang harus dikuasai di setiap tahapan.
- (4) Batas kelulusan pada setiap komponen penilaian mata kuliah minimal 70 (tujuh puluh) atau B (baik).
- (5) Hasil penilaian dan kelulusan diumumkan kepada peserta didik setelah menyelesaikan satu tahapan pembelajaran.
- (6) Implementasi penilaian hasil belajar akan dituangkan dalam buku pedoman masing-masing program studi.
- (7) Pada setiap minggu terakhir pada setiap stase, mahasiswa PSPPD diwajibkan menempuh ujian akhir stase.
- (8) Pemberian nilai ditentukan oleh koordinator mata kuliah yang bersangkutan, yang merupakan Dosen tetap/Dosen luar biasa di Fakultas Kedokteran yang ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor.
- (9) Evaluasi dilakukan pada akhir tahap I atau setelah menempuh 3 (tiga) semester. Peserta didik PSPPD mendapat peringatan tertulis apabila tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) sks dengan nilai minimal 70 (tujuh puluh) atau B (Baik).

Pasal 28

- (1) Dalam hal mahasiswa dinyatakan belum lulus pada suatu ujian mata kuliah, Blok, *Course*, Keterampilan Klinik/laboratorium lapangan pada ujian pertama, diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti ujian ulang sebelum yudisium.

- (2) Ujian ulang yang dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh mahasiswa sampai maksimal 2 (dua) kali.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus setelah mengikuti ujian ulang dapat mengambil mata kuliah reguler di semester yang sesuai
- (4) Mahasiswa yang belum lulus mata kuliah dapat mengambil Blok Non-reguler sehingga dapat mempercepat penyelesaian studinya.
- (5) Persyaratan untuk mengikuti Blok non-reguler pada ayat (4) diatur dalam pedoman akademik PS.
- (6) Penyelenggaraan kuliah Blok Non-reguler yang dimaksud dalam ayat (4) dalam kelas kecil yang terdiri dari minimal 1 (satu) orang mahasiswa.
- (7) Ketentuan tentang penyelenggaraan kuliah yang dimaksud dalam ayat (4) diatur dalam pedoman tersendiri.

Pasal 29

- (1) Nilai batas lulus pada program PSPPD adalah minimal adalah 3.00 atau B (Baik).
- (2) Bagi mahasiswa PSPPD yang belum lulus ujian salah satu atau lebih mata kuliah dengan nilai C (cukup) atau C+ (cukup plus) wajib mengikuti *crash program*.
- (3) Bagi mahasiswa PSPPD yang belum lulus ujian salah satu atau lebih mata kuliah dengan nilai D atau E wajib mengulang mata kuliah (*restase*).
- (4) *Crash program* dan *restase* diatur sesuai ketentuan pada PSPPD.

Bagian Keempat Cuti, Izin, dan Perpanjangan Studi

Pasal 30

- (1) Mahasiswa cuti studi adalah mahasiswa yang mengajukan izin tidak mengikuti kegiatan akademik sebelum studinya selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik.
- (2) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya dengan izin Rektor atas usul Dekan.
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan izin tidak mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman akademik program studi

Pasal 31

- (1) Permohonan izin cuti studi PS Kedokteran diajukan oleh mahasiswa kepada Rektor melalui pimpinan Fakultas setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
- (2) Waktu cuti studi bagi mahasiswa PS Kedokteran dihitung sebagai masa studi dan hanya dapat diberikan maksimal 2 (dua) kali, masing-masing 1 (satu) semester dan tidak dalam semester berturut-turut.
- (3) Mahasiswa cuti studi PS Kedokteran dibebaskan dari kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal.

Pasal 32

- (1) Permohonan izin cuti studi PSPPD diajukan oleh mahasiswa kepada Rektor melalui pimpinan Fakultas setelah menempuh kuliah paling sedikit 1 (satu) semester.
- (2) Waktu cuti bagi mahasiswa PSPPD dihitung sebagai masa studi, berlaku untuk 1 (satu) semester dan hanya dapat diberikan maksimal 2 (dua) kali selama masa studi.
- (3) Mahasiswa cuti PSPPD wajib membayar 50% (lima puluh persen) Uang Kuliah Tunggal.

Pasal 33

- (1) Peserta yang belum menyelesaikan beban Kurikulum sesuai dengan masa tempuh Kurikulum dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi kepada Rektor.
- (2) Perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap semester dan dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali atau masa studi maksimal 14 (empat belas) semester.
- (3) Permohonan perpanjangan studi diajukan kepada Rektor secara tertulis oleh peserta didik yang bersangkutan melalui pimpinan Fakultas sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Perpanjangan studi dapat diberikan kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan seluruh mata kuliah sampai batas waktu yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas.

Bagian Kelima
Dosen dan Pengajar

Pasal 34

- (1) Pengajar pada PS Kedokteran dan PSPPD meliputi Dosen dan Instruktur Klinik (*preceptor*).
- (2) Dosen dan pengajar pada PS Kedokteran meliputi Dosen dengan kualifikasi minimal magister, dokter dengan magister (S2), dokter spesialis, dan pengajar yang relevan dengan program studi.
- (3) Dosen pada PSPPD adalah Dosen berkualifikasi akademik Dokter Spesialis, atau gelar Magister (S2) yang relevan dengan Program Studi.
- (4) Instruktur klinik (*preceptor*) pada PSPPD adalah tenaga kesehatan yang bergelar sekurang-kurangnya magister (S2) yang relevan dengan Program Studi atau dokter yang telah mengikuti pelatihan *clinical teaching* dan ditetapkan melalui SK dekan
- (5) Dosen dapat berstatus Dosen Tetap atau Dosen Tidak Tetap
- (6) Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berasal dari RSPU, RS Pendidikan Satelit, RS Pendidikan afiliasi, dan Wahana Pendidikan lainnya.
- (7) Kewajiban dan hak Dosen mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Beban Kerja Dosen PS Kedokteran sebagai berikut:

- (1) Memberi kuliah pada PS Kedokteran pada kelas yang terdiri dari sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang mahasiswa setiap pertemuan 50 (lima puluh) menit setara dengan 0,0625 sks.
- (2) Memberi kuliah pada PS Kedokteran pada kelas Blok Elektif pada kelas yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang mahasiswa dan dan Blok Non-reguler pada kelas yang terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang mahasiswa, setiap pertemuan 50 (lima) menit setara dengan 0,0625 sks.
- (3) Membimbing praktikum Keterampilan Klinis, diskusi Tutorial dan praktikum lapangan yang terjadwal pada PS Kedokteran terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang mahasiswa, setiap pertemuan 50 menit setara dengan 0,0625 sks.
- (4) Membimbing praktikum laboratorium yang terjadwal pada PS Kedokteran, setiap pertemuan 50 (lima puluh) menit setara dengan 0,0625 sks.
- (5) Dosen dapat terlibat pada kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sebagai Tim Pengelola blok/*Course*/Keterampilan Klinis, dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan kolaborasi secara efektif dengan teknisi, ahli materi pembelajaran (Dosen), dan pimpinan terkait untuk melakukan perencanaan pengembangan konten, model yang digunakan untuk penyampaian konten, pelatihan Dosen, dan penentuan sistem penilaian serta konten penilaian;
 - b. menyusun modul pembelajaran (blok/*Course*/keterampilan klinik);
 - c. mengembangkan sistem penyampaian konten (*luring*)-mengembangkan bahan kuliah;
 - d. mengembangkan sistem penyampaian konten (*daring*)-mengembangkan bahan kuliah;
 - e. melakukan pembimbingan pada Dosen lain terkait isi modul dan proses pembelajaran dan penilaian dalam modul; dan
 - f. menyusun konsep *assessment* dan melakukan evaluasi konten *assessment* bersama ahli materi.
- (6) Tim pengelola blok/*Course*/ keterampilan klinis yang dimaksud pada ayat (5) terdiri dari satu ketua, satu sekretaris, dan maksimal empat anggota.
- (7) Dosen yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mendapatkan penghargaan kinerja sesuai dengan peraturan BKD sebagai produk akhir berupa modul pembelajaran.

Pasal 36

Beban Kerja Dosen PSPPD sebagai berikut:

- (1) Dosen memberi kuliah atau bimbingan pada PSPPD pada kelas kecil.
- (2) Dosen terlibat pada kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sebagai Tim Pengelola Stase, dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan kolaborasi secara efektif dengan teknisi, ahli materi pembelajaran (Dosen), dan pimpinan terkait untuk melakukan perencanaan

- pengembangan konten, model yang digunakan untuk penyampaian konten, pelatihan Dosen, dan penentuan sistem penilaian serta konten penilaian,
- b. menyusun *Logbook* stase.
 - c. menyusun modul pembelajaran stase;
 - d. mengembangkan sistem penyampaian konten (*luring*)-mengembangkan bahan kuliah;
 - e. mengembangkan sistem penyampaian konten (*daring*)-mengembangkan bahan kuliah;
 - f. melakukan pembimbingan pada Dosen lain terkait isi modul dan proses pembelajaran dan penilaian dalam modul; dan
 - g. menyusun konsep *assessment* dan melakukan evaluasi konten *assessment* bersama ahli materi
- (3) Tim Pengelola Stase sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri dari satu ketua, satu sekretaris, dan maksimal empat anggota
- (4) Dosen yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan penghargaan kinerja sesuai dengan peraturan Beban Kerja Dosen sebagai produk akhir berupa modul dan *Logbook* pembelajaran

Bagian Keenam
Kelulusan, Uji Kompetensi, dan Gelar

Pasal 37

- (1) Mahasiswa PS Kedokteran dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban kurikulum dan memenuhi CPL yang ditetapkan oleh PS dan tidak ada mata kuliah yang tidak lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,0 (tiga koma nol)
- (2) Predikat kelulusan pada mahasiswa PS Kedokteran mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
- (3) Mahasiswa PSPPD dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban kurikulum dan memenuhi CPL yang ditetapkan oleh PS dan tidak ada mata kuliah yang tidak lulus, meraih Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,0 (tiga koma nol), serta lulus uji kompetensi nasional
- (4) Predikat kelulusan pada mahasiswa PSPPD adalah sebagai berikut:
 - i. IP 3,00 - 3,50 : lulus dengan memuaskan.
 - ii. IP 3,51 - 3,75 : lulus dengan sangat memuaskan.
 - iii. IP 3.76 - 4.00 : lulus dengan sangat memuaskan apabila masa studi lebih dari 4 semester.
 - iv. IP 3,76 - 4,00 : lulus dengan pujian (*cumlaude*), dengan masa studi maksimum 4 (empat) semester

Pasal 38

- (1) Mahasiswa PS Kedokteran yang telah menyelesaikan pendidikan program sarjana berhak menerima ijazah dan surat pendamping ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Ijazah sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditandatangani oleh dekan dan rektor, dan surat pendamping ijazah ditandatangani oleh kepala program studi dan dekan.
- (3) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan profesi berhak mendapatkan Sertifikat Profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Sertifikat Profesi diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 39

- (1) Mahasiswa program PSPPD wajib mengikuti Uji Kompetensi.
- (2) Mahasiswa program PSPPD dapat mengikuti Uji Kompetensi setelah menyelesaikan seluruh mata kuliah/stase/Blok dan atau persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus dari PSPPD jika telah lulus Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh Kolegium dan Asosiasi Profesi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa PSPPD yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi, berhak memperoleh Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi.
- (5) Mahasiswa PSPPD yang sudah menyelesaikan beban belajar sks penuh 100%, tidak ada aktivitas pembelajaran dan tinggal menunggu pelaksanaan Uji Kompetensi, mendapat keringanan UKT sesuai dengan kebijakan UNS.

Pasal 40

- (1) Uji kompetensi nasional diselenggarakan oleh pihak eksternal.
- (2) Biaya yang ditimbulkan oleh pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada peserta didik.
- (3) Dalam hal terdapat dana pihak ketiga dalam penerimaan pelayanan eksternal dan kerjasama, dana tersebut dimasukkan terlebih dahulu dalam dana kelola untuk pengambilan dana pihak ketiga, selanjutnya dimasukkan ke dalam dana operasional.
- (4) Dana dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. biaya pendaftaran ujian;
 - b. biaya penyelenggaraan ujian;
 - c. biaya Sertifikat Kompetensi;
 - d. honorarium;
 - e. insentif inisiasi layanan eksternal dan kerja sama.

Pasal 41

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan PS Kedokteran berhak mengikuti wisuda yang diselenggarakan panitia wisuda di Universitas, ketentuan dan pelaksanaan mengikuti aturan yang berlaku di Universitas.
- (2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan program PSPPD dan lulus Uji Kompetensi nasional diwajibkan mengikuti sumpah dokter yang diselenggarakan panitia sumpah dokter fakultas.

Pasal 42

- (1) Mahasiswa yang lulus pendidikan sarjana kedokteran mendapatkan gelar sarjana kedokteran (S. Ked).
- (2) Mahasiswa yang lulus dari pendidikan profesi dokter akan mendapatkan gelar Dokter (dr).

BAB V

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
SPESIALIS (PSPPDS) DAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SUBSPESIALIS
(PSPPDSS)

Bagian Kesatu

Tujuan dan Arah Pendidikan

Pasal 43

- (1) Tujuan PSPPDS adalah untuk menyiapkan peserta didik menjadi dokter spesialis yang memiliki kompetensi akademik, memberikan pelayanan spesialisik dan mampu memecahkan permasalahan dalam bidang profesinya.
- (2) Tujuan PSPPDSS adalah untuk menyiapkan peserta didik menjadi dokter subspesialis dengan pendalaman terhadap salah satu aspek (ilmu pengetahuan, keterampilan dan prosedur) dalam satu bidang spesialisik spesifik, yang merupakan bagian dari satu cabang spesialisasi tertentu, serta mendapat pengakuan oleh kolegium pengampu cabang ilmu kedokteran terkait dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Pasal 44

- (1) Pendidikan Profesi di PSPPDS adalah pendidikan profesi yang merupakan jenjang pendidikan sesuai dengan level KKNi ke-delapan pada bidang pendidikan kedokteran yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan, keahlian dan kompetensi spesialis sesuai bidangnya.
- (2) Pendidikan Profesi di PSPPDSS adalah pendidikan profesi yang merupakan jenjang pendidikan sesuai dengan level KKNi ke-sembilan pada bidang pendidikan kedokteran yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan, keahlian dan kompetensi subspesialis.

Bagian Kedua

Pengelolaan dan Penerimaan Peserta Didik

Pasal 45

- (1) Pengelolaan manajemen pendidikan dan kemahasiswaan di PSPPDS dan PSPPDSS dipimpin oleh KPS yang bertanggungjawab kepada Dekan.
- (2) KPS pada PSPPDS adalah Dokter Spesialis Konsultan dengan jabatan akademik minimal Lektor.
- (3) KPS pada PSPPDSS adalah Dokter Spesialis Konsultan bergelar Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala.

- (4) Apabila dalam Program Studi tidak ada Dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai KPS, Dekan mengusulkan persekusi persyaratan kepada Rektor dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, KPS dibantu oleh Tim Pengelola PS yang terdiri dari Koordinator Kurikulum, Koordinator Kemahasiswaan dan Alumni, Koordinator Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Gugus Kendali Mutu PS.

Pasal 46

- (1) Jalur seleksi penerimaan calon peserta PSPPDS dan PSPPDSS terdiri atas:
 - a. jalur reguler;
 - b. jalur tugas belajar; dan
 - c. jalur kemitraan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tahap 1 adalah persyaratan administratif berupa:
 1. tes kemampuan Bahasa Inggris; dan
 2. tes potensi akademik;
 - b. Tahap 2 adalah persyaratan bagi calon peserta yang lolos seleksi tahap 1 berupa:
 1. tes kesehatan fisik;
 2. psikotes;
 3. tes wawancara terstruktur;
 4. penilaian portofolio; dan
 5. tes materi keilmuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang seleksi penerimaan calon peserta PSPPDS dan PSPPDSS ditetapkan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

Pasal 47

- (1) Mahasiswa PSPPDS yaitu Dokter Umum dan memenuhi persyaratan penerimaan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa PSPPDSS yaitu Dokter Spesialis dan memenuhi persyaratan penerimaan yang berlaku.
- (3) Seleksi penerimaan mahasiswa di seluruh PSPPDS dan PSPPDSS diselenggarakan secara terpusat di Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru UNS.

Pasal 48

- (1) Persyaratan untuk mengikuti pendidikan di PSPPDS adalah:
 - a. telah lulus dokter umum dan menyelesaikan *internship*;
 - b. memiliki STR dokter umum;
 - c. lulus penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. memiliki kondisi fisik dan kesehatan yang tidak mempengaruhi proses pendidikan dalam mencapai kompetensinya;
 - e. bagi warga negara asing sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Persyaratan untuk mengikuti pendidikan di PSPPDSS adalah:
 - a. telah lulus dokter spesialis;
 - b. memiliki STR dokter spesialis;
 - c. lulus penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku;

- d. memiliki kondisi fisik dan kesehatan yang tidak mempengaruhi proses pendidikan dalam mencapai kompetensinya;
 - e. bagi warga negara asing sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Persyaratan umum dan persyaratan khusus untuk mengikuti seleksi PSPPDS dan PSPPDSS diumumkan di laman SPMB UNS.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang seleksi penerimaan calon peserta PSPPDS dan PSPPDSS diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Kurikulum dan Pembelajaran

Pasal 49

- (1) Kompetensi dalam Kurikulum memuat komponen-komponen pendidikan yang bersifat akademik dan etika-profesionalisme.
- (2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum harus mengacu kepada peraturan dan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian dan Universitas.
- (3) Kurikulum PSPPDS dan PSPPDSS disusun dan dikembangkan oleh pengelola Program Studi di bawah koordinasi UPK, melalui suatu proses yang melibatkan pemangku kepentingan internal, yaitu Dosen, perwakilan mahasiswa, pimpinan fakultas, rumah sakit pendidikan, UPMF, UPK, serta pemangku kepentingan eksternal yaitu alumni, pengguna lulusan, mitra, wakil pemerintah, pakar di bidang unggulan, serta organisasi profesi, dan ditinjau oleh pakar bidang ilmu.
- (4) Kurikulum tingkat mikro PSPPDS dan PSPPDSS ditinjau kembali minimal 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun, Kurikulum tingkat makro dan meso ditinjau minimal 4 (empat) tahun.
- (5) Kurikulum PSPPDS dan PSPPDSS harus disahkan oleh Rektor atau pejabat yang berwenang di lingkungan Universitas.

Pasal 50

- (1) Kurikulum pada PSPPDS dan PSPPDSS merupakan Kurikulum berbasis luaran yang disusun berdasarkan Standar Pendidikan dari KKI ditambah dengan penambahan kompetensi khusus Program Studi mengacu pada visi misi Program Studi dan UPPS.
- (2) Muatan Kurikulum mengacu pada ketentuan dari kolegium cabang ilmu ditambah dengan muatan lokal yang merupakan penciri institusi.
- (3) Kurikulum di PSPPDS dan PSPPDSS berprinsip *problem solving*, serta harus menyertakan pedoman profesional dengan memperhatikan keselamatan pasien/mahasiswa/lingkungan.

Pasal 51

- (1) Struktur Kurikulum PSPPDS dan PSPPDSS berupa Rotasi Klinik dengan durasi mata kuliah/blok/stase

yang berbeda-beda sehingga dimungkinkan tidak sesuai dengan kalender akademik.

- (2) Kurikulum di PSPPDS dan PSPPDSS diselenggarakan dalam kegiatan pembelajaran kelas kecil (diikuti oleh peserta didik di suatu blok/stase saja) dan/atau kelas besar (diikuti oleh seluruh peserta didik).
- (3) Kurikulum di PSPPDS dan PSPPDSS diimplementasikan melalui berbagai model kegiatan pembelajaran dalam kelompok tanpa jumlah minimal peserta didik dalam 1 (satu) kelas.
- (4) Pembelajaran dalam kelas kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tutorial, tugas jaga, Praktikum keterampilan klinis, praktikum pengelolaan pasien, praktikum laboratorium, dan praktikum lapangan.
- (5) Pembelajaran dalam kelas besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kuliah atau kegiatan ilmiah yang lain, yang diselenggarakan secara tatap muka, daring, atau *hybrid*.
- (6) Informasi terkait struktur Kurikulum ditulis dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan disosialisasikan kepada mahasiswa.

Pasal 52

- (1) Pada PSPPDS, beban studi sekurang-kurangnya 70 (tujuh puluh) sks dengan masa tempuh Kurikulum sekurang-kurangnya adalah 7 (tujuh) semester.
- (2) Pada PSPPDSS, beban studi sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) sks dengan masa tempuh Kurikulum sekurang-kurangnya adalah 4 (empat) semester.
- (3) Masa studi di PSPPDS dan PSPPDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh Kurikulum dengan memperhatikan ketentuan Kolegium.
- (4) Mahasiswa yang belum menyelesaikan beban Kurikulum sesuai dengan masa tempuh Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi kepada Rektor.
- (5) Perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan setiap semester dan dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali atau maksimal 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan sks dalam satu mata kuliah/blok/stase merupakan sks yang didapatkan dari gabungan sks kegiatan pembelajaran kelas besar dan kelas kecil.
- (2) Penghitungan sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dasar:
 - a. sks mahasiswa dihitung berbasis waktu kegiatan yang ditempuh oleh setiap individu peserta didik; dan
 - b. sks kinerja Dosen dihitung berbasis waktu dan jumlah kegiatan pembelajaran yang diampu oleh Dosen tersebut, di kelas kecil dan kelas besar.

- (3) Implementasi perhitungan sks kegiatan tatap muka dalam Kurikulum PSPPDS dan PSPPDSS adalah sebagai berikut:
 - a. setiap pertemuan Mini CeX, DOPS, bimbingan teori, *case conference*, *Bedside Teaching*, dan OSLER selama 60 (enam puluh) menit dihitung setara dengan 0,075 sks; dan
 - b. setiap pertemuan berupa bimbingan konsultasi jaga, *case-based discussion*, bimbingan referat, *journal reading*, *photo reading*, OSCE, dan praktikum penanganan pasien di bangsal/poliklinik/IGD/ponek/laboratorium/poli khusus lain, selama 60 (enam puluh) menit dihitung setara dengan 0,02 sks.

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di PSPPDS dan PSPPDSS dilaksanakan di RSPU, RS satelit, RS afiliasi dan Wahana Pendidikan lainnya yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) didasarkan pada suatu kontrak Perjanjian Kerjasama Bipartit/ Tripartit.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Program Profesi Dokter Spesialis dan Dokter Sub spesialis menjadi tanggung jawab bersama Dekan Fakultas Kedokteran UNS dan Direktur Rumah Sakit Pendidikan Utama/Afiliasi/ Satelit.

Pasal 55

- (1) RSUD dr Moewardi merupakan RSPU untuk PSPPDS dan PSPPDSS.
- (2) Dalam rangka pemenuhan kompetensi mahasiswa dibutuhkan pemenuhan kecukupan jumlah dan variasi kasus pasien, RSPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama UPPS dapat mengembangkan jejaring Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi dan/atau Satelit.
- (3) Dalam rangka pemenuhan kompetensi komunitas dan *interprofessional education* (IPE), pembelajaran di PSPPDS dan PSPPDSS juga bisa dilaksanakan di Wahana Pendidikan lain yang relevan dengan kompetensi yang harus dicapai dengan memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka menjamin terselenggaranya Pendidikan Kedokteran Program Profesi wajib dibentuk Komkordik di RSPU yang terdiri dari unsur Fakultas Kedokteran dan unsur RSP.
- (2) Proses pendidikan PSPPDS dan PSPPDSS yang diselenggarakan di RSP, dikelola secara terkoordinasi oleh Program Studi (dalam hal kualitas mutu akademik), Kolegium (sebagai sumber kompetensi inti), dan Komite Koordinasi Pendidikan (dalam hal kualitas tempat penyelenggaraan pendidikan) sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (3) Fakultas Kedokteran UNS dan Komkordik secara bersama-sama melakukan pengembangan dan

pembinaan kepada Rumah Sakit Afiliasi, Rumah Sakit Satelit dan Wahana Pendidikan kedokteran lainnya.

- (4) Pengaturan tugas, hak, wewenang, dan kewajiban Komkordik mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Bentuk pendidikan di PSPPDS dan PSPPDSS adalah Rotasi Klinik yang bertempat di Rumah Sakit Pendidikan, yaitu Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit dan Wahana Pendidikan lainnya, dengan pengajar adalah Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- (2) Satuan semester dan pelaksanaan pembelajaran pada program pendidikan PSPPDS dan PSPPDSS sesuai dengan siklus Rotasi Klinik yang dapat disetarakan dalam sks.
- (3) Kegiatan belajar pada PSPPDS dan PSPPDSS berlangsung penuh selama 6 bulan dalam tiap semester, dan berjalan dalam kelompok-kelompok kecil tanpa jumlah minimal peserta didik per kelompok.

Pasal 58

Kegiatan belajar mahasiswa di PSPPDS dan PSPPDSS berupa:

- a. Praktikum pengelolaan pasien di instalasi gawat darurat;
- b. Praktikum pengelolaan pasien di bangsal;
- c. Praktikum pengelolaan pasien di poliklinik;
- d. Praktikum pengelolaan pasien di ruang operasi;
- e. Praktikum pengelolaan pasien di laboratorium;
- f. Bimbingan teori;
- g. Bimbingan konsultasi jaga;
- h. *Case-based discussion* (CBD);
- i. *Journal reading*;
- j. *Photo reading*;
- k. *Bedside-teaching*; dan
- l. *Case conference*;

Bagian Keempat Penilaian

Pasal 59

- (1) Metode penilaian hasil belajar mahasiswa PSPPDS dan PSPPDSS berupa ujian pada tiap mata kuliah/stase/Blok dengan menggunakan salah satu atau kombinasi metode penilaian.
- (2) Metode penilaian peserta didik PSPPDS dan PSPPDSS dapat berupa:
 - a. DOPS (*Direct observation of procedural skills*);
 - b. Mini CEX (*Mini-Clinical Evaluation Exercise*);
 - c. OSCE (*Objective structured clinical examination*);
 - d. OSLER (*Objective structured long examination*);
 - e. *Long case examination*;
 - f. Ujian lisan; dan
 - g. Tes tertulis.

- (3) Evaluasi dan penilaian keberhasilan studi dilaksanakan pada setiap tahapan pendidikan meliputi aspek pengetahuan, keterampilan psikomotor, serta sikap perilaku secara akademik dan non-akademik dengan mengacu pada standar kompetensi yang harus dikuasai di setiap tahapan.
- (4) Hasil penilaian dan kelulusan diumumkan kepada peserta didik setelah menyelesaikan satu tahapan pembelajaran.

Pasal 60

- (1) Nilai akhir pada setiap mata kuliah, stase, atau blok dinyatakan dalam skala 5 (lima) dengan rentang 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) yang diperoleh dari hasil konversi skor.
- (2) Batas kelulusan pada setiap komponen penilaian mata kuliah minimal 70 (tujuh puluh) atau B (baik).
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan lulus Uji Kompetensi diberikan predikat kelulusan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal mahasiswa dinyatakan belum lulus pada suatu ujian mata kuliah/*Stase/Blok/Course/* keterampilan klinik/*laboratorium lapangan* pada ujian pertama, diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti ujian ulang atau remidi.
- (2) Tatalaksana ujian ulang atau remidi dituangkan dalam buku pedoman masing-masing program studi.

Bagian Kelima

Dosen dan Tenaga Pengajar PSPPDS dan PSPPDSS

Pasal 62

- (1) Dosen pada PSPPDS dan PSPPDSS adalah dokter berkualifikasi akademik Dokter Subspesialis atau Dokter (S3) yang relevan dengan Program Studi.
- (2) Dosen yang dimaksud pada ayat (1) bisa berstatus Dosen Tetap dan Tidak Tetap.
- (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari RSPU, RS Pendidikan Satelit, RS Pendidikan afiliasi, dan Wahana Pendidikan lainnya.
- (4) Kewajiban dan hak Dosen mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

- (1) Beban kerja Dosen mencakup kegiatan pokok yang meliputi:
 - a. merencanakan pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses pembelajaran;
 - c. melakukan penilaian, evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih;
 - d. melakukan penelitian;
 - e. melakukan tugas tambahan; dan
 - f. melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Beban kerja setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktunya harus mencukupi untuk:

- a. kegiatan pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan UNS;
 - b. kegiatan penelitian;
 - c. kegiatan manajemen/administrasi;
 - d. kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. kegiatan lain.
- (3) Rincian dan proporsi beban kerja Dosen seperti dicantumkan pada ayat (2) diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Kelulusan, Uji Kompetensi, dan Gelar
PSPPDS dan PSPPDSS

Pasal 64

- (1) Mahasiswa PSPPDS dan PSPPDSS diijinkan untuk mengikuti Uji Kompetensi setelah menyelesaikan seluruh mata kuliah/stase/Blok dan atau persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa dinyatakan lulus dari Program Pendidikan Profesi jika telah lulus dari Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh Kolegium di luar UNS
- (3) Mahasiswa PSPPDS dinyatakan lulus jika telah lulus dalam Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh Kolegium serta memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa PSPPDSS dinyatakan lulus jika telah lulus dalam Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh Kolegium serta memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi, berhak memperoleh Sertifikat Kompetensi.

Pasal 65

- (1) Uji Kompetensi nasional diselenggarakan oleh pihak eksternal.
- (2) Biaya yang ditimbulkan oleh pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada peserta didik.
- (3) Jika dalam penerimaan layanan eksternal dan kerjasama terdapat dana pihak ketiga maka dimasukkan terlebih dahulu dalam dana kelola untuk pengambilan dana pihak ketiga, selanjutnya dimasukkan ke dalam dana operasional.
- (4) Dana pihak ketiga meliputi:
 - a. biaya pendaftaran ujian;
 - b. biaya penyelenggaraan ujian;
 - c. biaya Sertifikat Kompetensi;
 - d. honorarium; dan
 - e. insentif penginisasian layanan eksternal dan kerjasama.

Pasal 66

- (1) Mahasiswa PSPPDS dan PSPPDSS dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban kurikulum dan memenuhi CPL yang ditetapkan oleh PS dan tidak ada mata kuliah yang tidak lulus, meraih Indeks Prestasi

Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,0 (tiga koma nol), serta lulus uji kompetensi nasional

- (2) Mahasiswa PSPPDS dan PSPPDSS yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan lulus pada Uji Kompetensi mendapat predikat kelulusan atas dasar prestasi yang dicapai dengan ketentuan :
 - i. IP 3,00 - 3,50 : lulus dengan memuaskan
 - ii. IP 3.51 - 3.75 : lulus dengan sangat memuaskan.
 - iii. IP 3.76 - 4.00 : lulus dengan pujian (*cumlaude*) dengan masa studi maksimum $n + 1$ (satu) semester.

Pasal 67

- (1) Gelar kelulusan mengacu pada nomenklatur profesi yang diatur oleh Peraturan Kementerian yang mengatur bidang Pendidikan Tinggi.
- (2) Gelar kelulusan pada PSPPDS adalah dokter spesialis (dr. Sp.)
- (3) Gelar kelulusan pada PSPPDSS adalah dokter subspesialis (dr. Sub. Sp.)

Pasal 68

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Dokter Spesialis dan Dokter Subspesialis dan lulus Ujian Nasional, berhak mengikuti wisuda serta pelepasan Dokter Spesialis dan Dokter Subspesialis.
- (2) Wisuda kelululusan PSPPDS dan PSPPDSS dilaksanakan setelah mahasiswa lulus ujian lokal dan ujian nasional.
- (3) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak menerima Sertifikat Profesi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Sertifikat Profesi sebagaimana tersebut pada ayat (3) ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.

BAB VI

Pendidikan Akademik Lain di Unit Pengelola Program Studi

Pasal 69

- (1) Program Pendidikan Akademik di Unit Pengelola Program Studi selain Program Studi Kedokteran adalah Program Studi Magister dan Program Studi Doktor.
- (2) Program Studi Magister dan Program Studi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 7080/UN.27/PP/2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
Pada 31 Oktober 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 31 Oktober 2025
SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



Mulyanto